



**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 08 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENERAPAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN  
2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diatur tentang Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penerapan Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang ( Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Stimulasi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan respon negatif dari wajib pajak sebagai akibat adanya perubahan peraturan yang berlaku
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
11. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**LATAR BELAKANG**  
**Pasal 2**

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi pajak pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini beralih dan menjadi pajak daerah, oleh sebab itu perlu adanya perubahan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat

- (2) Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan tarif sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan, sehingga akan terjadi kenaikan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

### Pasal 3

- (1) Perubahan tarif sebagai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Pasal 2 ayat (2), maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat menerapkan kebijakan Stimulus terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud Pasal (2), adalah dengan memperhatikan besar pokok penggolongan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercermin dalam jenis buku sebagai berikut :
  - a. Buku I (satu) sebesar Rp. 0,00 s/d Rp. 100.000,00
  - b. Buku II (dua) sebesar lebih dari Rp. 100.000,00 s/d Rp. 500.000,00
  - c. Buku III (tiga) sebesar lebih dari Rp. 500.000,00 s/d Rp.2.000.000,00
  - d. Buku IV (empat) sebesar lebih dari Rp. 2.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000,00
  - e. Buku V (lima) sebesar lebih dari Rp. 5.000.000,00

### BAB III PENGENAAN PAJAK Pasal 4

- (1) Untuk objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku I,II dan III diberikan keringan pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen), dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2015.
- (2) Untuk objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku IV dan V diberikan keringan pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen), dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2015.
- (3) Dalam rangka pembiayaan percepatan pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan, diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung pembiayaan dimaksud, maka Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2015 ditetapkan minimal sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ).

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penerapan Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

- (1) Penerapan Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berlaku sejak Tahun Pajak 2015.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	.....

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 2015

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 2015

SEKRETARIS DAERAH,

RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Madya

Nip. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 08